

Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Kasus Wanprestasi Nasabah Pada Bisnis Syariah di Indonesia

Muflihul Fadhil¹, Nurnasrina², Nola Fibriyani Bte Salman³, Nurul Huda⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ³Muhammadiyah
Islamic College Singapore, ⁴Universitas YARSI

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 29, 2024

Accepted December 19, 2024

Available online 28 December, 2024

Kata Kunci:

Fatwa DSN-MUI, Wanprestasi, Bisnis Syariah

Keywords:

DSN-MUI Fatwa, Breach of Contract, Sharia Business



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran krusial dalam menangani permasalahan wanprestasi (kegagalan memenuhi perjanjian) dalam akad-akad berbasis syariah. Dalam transaksi keuangan syariah, wanprestasi perlu diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang unsur *riba* (tambahan yang tidak sesuai), *gharar* (ketidakpastian), dan *zalim* (penindasan). Fatwa DSN MUI memberikan panduan mengenai *ta'widh* atau ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian nyata yang dialami pihak yang dirugikan, berbeda dengan denda yang lebih bersifat menghukum atau mencari keuntungan tambahan. Melalui fatwa ini, DSN MUI mendorong kepatuhan terhadap akad, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Artikel ini membahas peran penting fatwa DSN MUI dalam menciptakan transparansi, keadilan, dan kepatuhan

terhadap prinsip syariah dalam menghadapi wanprestasi, serta dampaknya terhadap integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

The fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) plays a crucial role in addressing issues of default (failure to fulfill agreements) in sharia-based contracts. In Sharia financial transactions, default needs to be resolved fairly and in accordance with Islamic principles, which prohibit elements of *riba* (unjust enrichment), *gharar* (uncertainty), and *zalim* (oppression). The DSN MUI fatwa provides guidance on *ta'widh* or compensation as a form of recompense for the actual losses suffered by the aggrieved party, unlike fines which are more punitive or seek additional profit. Through this fatwa, DSN MUI encourages adherence to contracts, maintains the balance of rights and obligations, and ensures that the resolution of default is carried out without harming either party. The procedures in this research were carried out in stages, namely collecting library data, reading, taking notes, reviewing, gathering concepts or manuscripts, and then elaborating and explaining the collected data or texts related to the main discussion topic in this research. This article discusses the important role of the DSN MUI fatwa in creating transparency, justice, and adherence to Sharia principles in addressing default, as well as its impact on the integrity of Sharia financial transactions in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis syariah, prinsip-prinsip keuangan yang berbasis nilai Islam menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Salah satu elemen penting dalam operasional bisnis syariah adalah perjanjian yang sah, yaitu kontrak yang diikat berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan berupa wanprestasi atau ingkar janji sering kali terjadi, terutama pada transaksi yang melibatkan nasabah. Wanprestasi dalam konteks bisnis syariah menjadi isu krusial, karena selain menimbulkan dampak keuangan, juga memengaruhi reputasi lembaga keuangan syariah dalam menjaga amanah dari para pemangku kepentingan.

Wanprestasi nasabah dalam bisnis syariah bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran pembiayaan, pelanggaran syarat-syarat akad, atau ketidakmampuan nasabah

*Corresponding author

Email: muflihulfadhil2002@gmail.com, nurnasrina@uin-suska.ac.id, nolazains07@gmail.com, nurul.huda@yarsi.ac.id

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, yang pada akhirnya berpotensi menghambat operasional bisnis dan memengaruhi kestabilan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab, dampak, dan solusi terhadap wanprestasi dalam konteks bisnis syariah menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan operasional lembaga keuangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang adil dan berintegritas.

Dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia, masalah wanprestasi masih menjadi perhatian, khususnya dalam sektor keuangan syariah seperti perbankan dan pembiayaan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menunjukkan adanya pertumbuhan di sektor ini, namun dengan adanya tantangan dalam pengelolaan risiko wanprestasi. Pada 2023, perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset dan pembiayaan di sektor riil sebesar 15,8%, meski tantangan wanprestasi tetap ada.¹ Menurut laporan yang disampaikan oleh OJK, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) perbankan syariah tercatat berkisar antara 2,8%-3,2% pada akhir 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan NPL (non-performing loan) di perbankan konvensional, namun tetap perlu pengawasan ketat karena bisnis syariah melibatkan produk yang unik seperti akad murabahah dan ijarah, yang memerlukan prosedur kepatuhan khusus.²

Tantangan ini menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi syariah, seperti yang disoroti dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023 yang menekankan perlunya penguatan manajemen risiko dan peningkatan literasi di kalangan nasabah untuk meminimalisir risiko wanprestasi di sektor ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Studi Pustaka adalah metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan dengan dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan.³

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Keuangan Syariah

Di era modern saat ini, literasi diperlukan untuk menjawab tantangan yang muncul dalam aktivitas manusia sehari-hari. Setiap orang, terutama para profesional, harus memahami dan siap menghadapi tuntutan fundamental yang semakin kompleks,⁵ Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Secara etimologis istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin "literatus" yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis.⁶

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi tahun 2024 menunjukan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan Konvensional dan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan literasi dan inklusi keuangan konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah penduduk Indonesia, Indeks literasi keuangan konvensional ialah sebesar 65,08 persen dan indeks inklusi keuangan konvensional sebesar 75,55 sedangkan indeks literasi keuangan syariah ialah sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar

¹BANK INDONESIA, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023* (<https://www.bi.go.id/id/KEKSI/default.aspx>) diakses pada tanggal 06-11-2024.

² INDONESIA.GO.ID, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Maju dan Berkelanjutan* <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariah-semakin-maju-dan-berkelanjutan?lang=1> diakses pada tanggal 06-11-2024.

³ Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Gunadarma Ilmu, 2018), h. 112

⁴ Yeni Triana, Lina, DKK, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah*, Vol. 3 N0. 5, 2023 Hlm. 7869-7876

⁵ Grace Mulyono, *Literasi Keuangan* (Malang: Mazda Media, 2020). Hlm. 1

⁶ Chamdan Mashuri and others, *Buku Ajar Literasi Digital* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022). Hlm. 1

12,88 persen.⁷

Gambar 1- Lampiran Hasil SNLKI 2024

Lampiran Hasil SNLKI 2024

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Indeks	Hasil Survei
Literasi	65,43%
Inklusi	75,02%
Gap	9,59%

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

	Keterangan	Hasil Survei
Literasi	Konvensional	65,08%
	Syariah	39,11%
Inklusi	Konvensional	73,55%
	Syariah	12,88%

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan dan BPS, 2024

Literasi keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan kasus wanprestasi dalam bisnis syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, jenis akad, hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta risiko yang mungkin timbul. Tingkat literasi yang rendah dapat menyebabkan nasabah salah memahami ketentuan akad syariah, sehingga mereka berisiko mengalami wanprestasi akibat ketidaktahuan atau kekurangpahaman mengenai konsekuensi dari setiap tindakan finansial yang diambil.

Beberapa studi menunjukkan bahwa literasi yang baik berperan penting dalam mengurangi tingkat wanprestasi. Ketika nasabah memahami prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba, mereka lebih cenderung memilih produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka, sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, nasabah yang memiliki literasi keuangan syariah rendah seringkali tidak memahami kewajiban pembayaran yang timbul dari akad seperti murabahah atau ijarah, yang dapat menyebabkan wanprestasi dan mengganggu stabilitas lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga menekankan pentingnya literasi untuk mengurangi risiko wanprestasi, dengan upaya meningkatkan edukasi keuangan syariah melalui program-program literasi bagi masyarakat. Program literasi ini mencakup pemahaman tentang manfaat dan risiko produk syariah serta kewajiban kontraktual dalam akad syariah.

Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan nasabah, sehingga nasabah lebih memahami tanggung jawab mereka dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Ini tidak hanya mengurangi risiko wanprestasi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah dan sekaligus meningkatkan SDM yang berkualitas.

Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Kasus Wanprestasi Pada Bisnis Syariah

Dalam konteks Indonesia ada dua jenis perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah perbankan yang menerapkan sistem bunga dalam sistem operasional, sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi: 1. Orang-orang yang beragama Islam; 2. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam; 3. Badan hukum yang melakukan kegiatan

⁷ Survei Nasional, *Literasi Dan, and Inklusi Keuangan*, 'Sp 106/Ojk/Gkpb/Viii/2024', 2024, 1–6. Hlm. 1

⁸ Uliya, Zahrotul., Sunandar, Heri & Nurnasrina. (2023). *Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita*. Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking. 1 (1), 23-32.

usaha berdasarkan hukum Islam.⁹ Dalam konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal:¹⁰ 1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati 2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan 3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.

Menurut Noranisa, hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum suatu negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan peraturan-peraturan untuk mencatat perbuatan-perbuatan kriminal dan menetapkan hukuman yang pantas untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut: a. Mengenali perilaku yang dilarang dan tidak diizinkan, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelaku pelanggaran. b. Menetapkan waktu dan situasi ketika keadaan apa pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. c. Merumuskan prosedur tentang bagaimana penerapan pidana dilakukan jika ada individu yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.¹¹

Penyelesaian konflik di bidang keuangan, termasuk perselisihan antara bank syariah dan nasabah, merupakan bagian dari hukum perjanjian. Dalam hal ini, prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) menjadi dasar utama dalam hukum perjanjian. Prinsip ini mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Apabila terjadi sengketa, biasanya pihak-pihak yang terlibat mengambil langkah-langkah tertentu. Salah satunya adalah mencoba menyelesaikan sengketa secara internal melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank itu sendiri. Langkah-langkah ini dapat mencakup: a. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencoba menyelesaikannya dengan merujuk dalam butir-butir akad yang telah disepakati sebelumnya, biasanya terdapat klausula penyelesaian sengketa yang mencakup pemilihan hukum yang berlaku (choice of law) dan pemilihan forum atau lembaga penyelesaian sengketa (choice of forum). b. Ketika terjadi sengketa, bank dan nasabah dapat melakukan mediasi bersama dengan fokus pada pokok permasalahan yang menjadi sengketa. Pendekatan ini mementingkan musyawarah dan semangat kekeluargaan antara pihak-pihak yang terlibat. c. Pengajuan ke pengadilan sebaiknya dianggap sebagai opsi terakhir jika benar-benar diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.¹²

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang menunaikan janji atau akad¹³

Firman Allah SWT Q.S. al-Ma'idah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

Firman Allah SWT Q.S. al-Isra' (17):34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban."

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus wanprestasi di bisnis syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah, termasuk bagaimana menangani berbagai bentuk akad atau kontrak yang dapat mengalami wanprestasi. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan etis, tetapi juga sebagai dasar hukum dalam perjanjian antara nasabah dan lembaga syariah.

Dalam konteks wanprestasi, fatwa DSN-MUI menetapkan mekanisme penyelesaian yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kehati-hatian. Fatwa biasanya menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil lembaga keuangan syariah dalam menangani nasabah yang wanprestasi, seperti memberikan waktu tambahan, renegotiasi syarat akad, atau menggunakan skema penggantian biaya (ta'widh) jika nasabah gagal membayar tanpa alasan yang sah. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan penyelesaian masalah secara damai melalui mediasi atau arbitrase syariah, sebelum mengambil tindakan hukum.

Upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (litigation), dan jalur diluar peradilan (non-litigation). Dalam tradisi Islam, keduanya juga digunakan untuk menempuh penyelesaian suatu sengketa, akan tetapi penyelesaian secara damai (shulh) merupakan sebaik-baik penyelesaian (as-shulhu khair). Penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan dan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya. Sengketa

⁹ Silvi Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, vol 2, No. 2 Hlm. 35-47

¹⁰ Dhian Indah Astanti, B.Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita, *PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH*, Vol 9, No. 2, 2019

¹¹ Phani Annisatul Hidayah, *Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Economic Reviews Journal Vol 3, No. 1, 2024 hlm. 688-694

¹² *Ibid*

¹³ Al-Quran

perbankan syariah sebagai suatu bagian dari sengketa ekonomi syariah yang merupakan sengketa yang menggunakan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang muslim, yang berdasarkan UU No.7 tahun 1989 dan juga UU No.3 tahun 2006 menjadi domain absolute dari Pengadilan Agama.¹⁴

Peran DSN-MUI dalam memberi fatwa ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif wanprestasi pada stabilitas lembaga keuangan syariah. Misalnya, dalam fatwa terkait murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), DSN-MUI mengatur bahwa jika pembeli (nasabah) gagal melaksanakan kewajiban, lembaga keuangan dapat menagih ganti rugi sesuai dengan ketentuan syariah, dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan menghindari unsur riba. Adanya fatwa ini mendorong lembaga syariah untuk tetap konsisten pada prinsip keadilan tanpa merugikan nasabah dan mempertahankan reputasi keuangan syariah sebagai lembaga yang amanah.

Berikut adalah beberapa peran utama fatwa DSN-MUI dalam kasus wanprestasi:

- 1.) Memberikan Kepastian Hukum Berdasarkan Prinsip Syariah
 - Fatwa DSN-MUI membantu menetapkan standar hukum untuk kasus wanprestasi agar sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, fatwa mengatur tentang larangan riba (bunga) dan menekankan prinsip keadilan dalam perjanjian bisnis syariah.
 - Dalam kasus wanprestasi, fatwa memberikan pedoman terkait jenis akad yang digunakan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik nasabah maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan adil dan sesuai syariah.
- 2.) Menyediakan Aturan tentang Denda (Ta'widh) dalam Kasus Wanprestasi.
 - Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh mengenakan denda atau ganti rugi (ta'widh) pada nasabah yang melakukan wanprestasi. Ta'widh ini bertujuan untuk menutupi biaya riil yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan akibat keterlambatan atau wanprestasi nasabah, bukan untuk memperoleh keuntungan.
 - Dengan aturan ini, lembaga keuangan syariah dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Fatwa terkait ta'widh juga mencegah nasabah dari menunda-nunda pembayaran secara sengaja, mengingat adanya konsekuensi biaya tambahan.
- 3.) Pedoman untuk Restrukturisasi Pembiayaan Syariah.
 - Fatwa DSN-MUI menyediakan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam situasi tertentu, seperti ketika nasabah benar-benar kesulitan finansial, lembaga keuangan syariah dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan syariah.
 - Misalnya, restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau modifikasi akad pembiayaan. Dengan restrukturisasi, lembaga keuangan dapat membantu nasabah tetap memenuhi kewajibannya tanpa melanggar prinsip keadilan.
- 4.) Mendorong Transparansi dalam Penyusunan Akad Syariah
 - Fatwa DSN-MUI mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyusun akad dengan transparan dan jelas. Ini termasuk menjelaskan konsekuensi dari wanprestasi dan kewajiban nasabah dalam akad syariah. Dengan transparansi ini, risiko wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau ketidaktahuan nasabah dapat diminimalisir.
 - Sebagai contoh, fatwa terkait akad murabahah, musyarakah, atau mudharabah menjelaskan secara detail ketentuan masing-masing akad, sehingga nasabah memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari wanprestasi.
- 5.) Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi atau Arbitrase Syariah
 - Fatwa DSN-MUI juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur mediasi atau arbitrase syariah, bukan pengadilan konvensional, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sering kali digunakan untuk menangani sengketa di perbankan syariah.
 - Dalam mediasi dan arbitrase syariah, penyelesaian sengketa lebih fokus pada keadilan dan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar syariah. Hal ini juga menghindari konflik yang lebih besar serta menjaga reputasi lembaga keuangan syariah.
- 6.) Menjaga Reputasi dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah
 - Fatwa DSN-MUI membantu menjaga reputasi lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai prinsip syariah. Hal ini penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai syariat.

¹⁴Aprilia Lestari, *Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah*, (Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol. 3, No. 1, 2023 hlm. 120-129

- Dengan menerapkan fatwa DSN-MUI, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan komitmen mereka dalam mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam menangani kasus wanprestasi. Ini mendorong nasabah untuk terus menggunakan layanan perbankan syariah dan meningkatkan loyalitas mereka.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 129/DSN-MUI/ VII/2019 terkait ta'widh (ganti rugi) dalam kasus wanprestasi atau keterlambatan pembayaran bertujuan untuk mengatur penggantian kerugian secara syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI, konsep ta'widh digunakan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.¹⁵

Fatwa ini biasanya menjelaskan bahwa ta'widh diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan ditujukan untuk mengganti kerugian aktual (real cost) yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berbeda dengan denda (gharamah) atau penalti yang berpotensi bersifat ribawi. Fatwa DSN MUI tentang ta'widh ini mengedepankan prinsip keadilan dan memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Ta'widh dapat dikenakan jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam akad, khususnya pada akad-akad berbasis utang-piutang (murabahah, salam, istisna', dsb.).
2. Besaran ta'widh harus disesuaikan dengan jumlah kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan, dan tidak boleh menjadi keuntungan tambahan.
3. Penetapan ta'widh harus didasarkan pada kesepakatan atau klausul yang sudah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dengan demikian, fatwa DSN MUI memberikan panduan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kedua belah pihak dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Dan secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum dan prosedur yang dapat diikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani kasus wanprestasi. Ini bukan hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga melindungi hak semua pihak yang terlibat serta mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

SIMPULAN

Beberapa studi menunjukkan bahwa literasi yang baik berperan penting dalam mengurangi tingkat wanprestasi. Ketika nasabah memahami prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba, mereka lebih cenderung memilih produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka, sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, nasabah yang memiliki literasi keuangan syariah rendah seringkali tidak memahami kewajiban pembayaran yang timbul dari akad seperti murabahah atau ijarah, yang dapat menyebabkan wanprestasi dan mengganggu stabilitas lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga menekankan pentingnya literasi untuk mengurangi risiko wanprestasi, dengan upaya meningkatkan edukasi keuangan syariah melalui program-program literasi bagi masyarakat. Program literasi ini mencakup pemahaman tentang manfaat dan risiko produk syariah serta kewajiban kontraktual dalam akad syariah.

Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan nasabah, sehingga nasabah lebih memahami tanggung jawab mereka dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Ini tidak hanya mengurangi risiko wanprestasi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah dan sekaligus meningkatkan SDM yang berkualitas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengenai wanprestasi berperan penting dalam memberikan panduan bagi lembaga keuangan dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian dalam pemenuhan akad secara syariah.

Peran utama fatwa ini adalah dapat membimbing Penyelesaian dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI memastikan bahwa penyelesaian wanprestasi berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi, tanpa melibatkan unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), atau *zalim* (merugikan salah satu pihak) dan memberikan Aturan Ta'widh (Ganti Rugi) . Fatwa DSN MUI memperbolehkan *ta'widh* sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian nyata akibat wanprestasi. Ini berbeda dari denda yang biasanya bertujuan untuk menghukum atau mendapatkan keuntungan tambahan, sehingga ta'widh lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong Kepatuhan Akad dalam Bisnis Syariah. Dengan adanya fatwa ini, pihak-pihak dalam akad diharapkan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sehingga akad yang dilakukan terlaksana dengan amanah dan tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI NO: 129/DSN-MUI/ VII/2019 terkait (*BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI*) Jakarta Pusat : Dewan Syariah Nasional MUI, 2019

REFERENSI

- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, 2018 *Metodologi Penelitian*, Depok : Gunadarma Ilmu,
- Aprilia Lestari, *Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah*, (Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol. 3, No. 1, 2023 hlm. 120-129
- BANK INDONESIA, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023* (<https://www.bi.go.id/id/KEKSI/default.aspx>) diakses pada tanggal 06-11-2024.
- Chamdan Mashuri and others, 2022 *Buku Ajar Literasi Digital*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Dhian Indah Astanti, B.Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita, *PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH*, Vol 9, No. 2, 2019
- Fatwa DSN-MUI NO: 129/DSN-MUI/ VII/2019 terkait *(BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI)* Jakarta Pusat : Dewan Syariah Nasional MUI, 2019
- Grace Mulyono, 2020 *Literasi Keuangan* Malang: Mazda Media.
- INDONESIA.GO.ID, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Maju dan Berkelanjutan* <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariah-semakin-maju-dan-berkelanjutan?lang=1> diakses pada tanggal 06-11-2024.
- Phani Annisatul Hidayah, *Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Economic Reviews Journal Vol 3, No. 1, 2024 hlm. 688-694
- Silvi Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, vol 2 , No. 2 Hlm. 35-47
- Survei Nasional, *Literasi Dan, and Inklusi Keuangan*, 'Sp 106/Ojk/Gkpb/Viii/2024', 2024, 1-6.
- Uliya, Zahrotul., Sunandar, Heri & Nurnasrina. (2023). *Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita*. Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking. 1 (1), 23-32.
- Yeni Triana, Lina, DKK, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah*, Vol. 3 NO. 5, 2023 Hlm. 7869-7876